



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 428 TAHUN 2018  
TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA LABOTANKANDI KECAMATAN BULAGI SELATAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
PERIODE 2018-2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dengan selesainya penjaringan Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) melalui Musyawarah ditingkat Desa, dipandang perlu meresmikan keanggotaan BPD Labotankandi Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan periode 2018 – 2024;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Peresmian Anggota BPD di tetapkan dengan Keputusan Bupati Paling Lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa;

c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LABOTANKANDI KECAMATAN BULAGI SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2018-2024.

KESATU : Meresmikan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Labotankandi Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2018–2024, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai Hak dan Kewajiban yang diatur didalam peraturan perundang-undangan.



- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menerima tunjangan yang besarnya ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Apabila dalam masa jabatan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, terdapat adanya Pimpinan dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, akan diadakan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang pelaksanaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Dalam hal terdapat kebijakan mengenai penetapan Keanggotaan BPD akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan, maka masa jabatan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA tidak berlaku dan akan disesuaikan dengan kebijakan tersebut.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 17 Desember 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

*Tembusan Yth,*

- 1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.*
- 2. Kepala Dinas PMD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.*
- 3. Camat Bulagi Selatan di Lolantang.*
- 4. Kepala Desa Labotankandi di Labotankandi.*
- 5. Masing-masing Pengurus BPD di Tempat.*

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 420 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
LABOTANKANDI KECAMATAN BULAGI SELATAN KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN PERIODE 2018-2024

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA LABOTANKANDI KECAMATAN BULAGI SELATAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2018-2024

NO.	NAMA	JABATAN	TMT.
1.	MUSTER MATA MENG	KETUA	1 Jan. 2018 s/d 31 Des. 2024
2.	KRISMAN JOIN MOTOIAN	Wkl. KETUA	1 Jan. 2018 s/d 31 Des 2024
3.	IMELDA PUASAI	SEKRETARIS	1 Jan. 2018 s/d 31 Des. 2024
4.	ERNAWATI MBESANGGENE	Ketua Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat	1 Jan. 2018 s/d 31 Des. 2024
5.	DOMBE MONGOLUSI	Ketua Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan	1 Jan. 2018 s/d 31 Des. 2024

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM